

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Jenis produk	: Kredit Konsumer
Nama produk	: Maybank KPR	Deskripsi produk	: Kredit konsumsi untuk pembelian properti baru/bekas dengan jaminan rumah/apartemen/ruko/rukan/tanah/kavling siap bangun
Mata uang	: Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	Rp250 juta - Rp10 miliar	Jangka waktu pinjaman/tenor	Maksimal 20 tahun	
Suku Bunga ^{*)}	Informasi mengenai suku bunga dapat dilihat di : www.maybank.co.id/ratekpr	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Apartemen • Ruko/Rukan • Tanah/Kavling Siap Bangun (khusus untuk pembelian dari Developer tertentu) 	
	<input type="checkbox"/> Fixed ... tahun <input type="checkbox"/> Floating ... tahun	<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat	Angsuran/bulan	Mengacu pada suku bunga yang berlaku

^{*)} Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT

1. Nasabah dapat membeli properti yang diimpikan walaupun dana belum cukup/kurang.
2. Nasabah dapat segera melunasi pembelian properti dengan pihak penjual.
3. Nasabah dapat melunasi pinjaman ke Maybank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan suku bunga yang dipilih di awal.

RISIKO

1. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya, dimana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Nasabah.
3. Apabila tanggal angsuran pertama melebihi 1 bulan sejak pinjaman dibukukan, maka ada porsi bunga berjalan yang harus dibayarkan oleh Nasabah pada saat pencairan kredit.
4. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas

--	--

pinjaman Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.

5. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Maybank.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (misal: biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).

BIAYA	
A. Biaya pengajuan pinjaman	
Biaya provisi/komisi	1% dari plafon kredit
Biaya administrasi	0,1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000,-
Biaya meterai	Mulai Rp120.000,-
Biaya pengikatan agunan	Bervariasi mengikuti lokasi jaminan, informasi biaya melalui Notaris Kerjasama Maybank (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat - Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP)
Biaya survei/appraisal *) *) Khusus properti bekas, yang harus dibayarkan sebelum pelaksanaan	Internal Appraisal - Rp750 ribu (plafon < Rp1 miliar) - Rp1 juta (plafon ≥ Rp1 miliar) Eksternal Appraisal (Kantor Jasa Penilaian Publik - KJPP), tergantung

PERSYARATAN DAN TATA CARA				
Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):				
1. Warga Negara Indonesia cakap hukum.				
2. Minimum usia 21 tahun, dan maksimum 55 tahun (karyawan) atau 65 tahun (wiraswasta) saat jatuh tempo kredit.				
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan.				
4. Lama kerja/usaha:				
a. Karyawan: minimum 2 tahun				
b. Wiraswasta: minimum 3 tahun				
5. Persyaratan Dokumen				
No	Jenis Dokumen	Karyawan	Wiraswasta	Profesional
1.	Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani	√	√	√
2.	Fotokopi KTP Suami & Istri	√	√	√
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
4.	Fotokopi Akta Nikah/Akte Cerai/Akte Kematian/Perjanjian Pranikah	√	√	√
5.	Fotokopi NPWP	√	√	√
6.	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari	√		

<p>taksasi/ <i>appraisal</i>. Biaya tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, termasuk apabila pengajuan kredit tidak disetujui atau pemohon tidak jadi mengambil KPR.</p>	<p>jenis dan luas jaminan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

B. Biaya yang timbul insidental

<p>Biaya Asuransi jiwa</p>	<p>Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu kredit dan plafon</p>
<p>Biaya Asuransi agunan</p>	<p>Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung beberapa faktor jangka waktu kredit, jenis bangunan dan nilai bangunan.</p>
<p>Denda</p>	<p>4% per bulan</p>
<p>Biaya pelunasan dipercepat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian dan seluruhnya dalam masa fixed + 4 tahun akan dikenakan biaya 4% dari jumlah yang dilunasi. • Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian

	perusahaan			
7.	Fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir	√	√	√
8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan		√	
9.	Fotokopi Surat Ijin Praktek			√

Dokumen Jaminan

No.	Dokumen Jaminan	Baru	Second
1.	Sertifikat (SHM/SHGB/SHMSRS)		√
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		√
3.	Denah Bangunan (jika ada)		√
4.	Akte Jual Beli (AJB) terakhir (jika ada)		√
5.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		√
6.	Surat Pesanan Rumah (SPR)	√	

Apabila Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dan tata cara diatas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Maybank.

Informasi mengenai persyaratan dan tata cara dapat dilihat di:

www.maybank.co.id/KPRfixed

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)
- Email: customercare@maybank.co.id

	<p>dan seluruhnya setelah melewati masa <i>fixed</i> + 4 tahun akan dikenakan biaya 1% dari jumlah yang dilunasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelunasan sebagian dapat dilakukan dengan ketentuan maksimum 2 kali dalam 1 tahun, serta besarnya jumlah pelunasan minimum 3 kali angsuran dan maksimum 25% dari sisa pinjaman. • Apabila pelunasan dilakukan karena <i>take over</i> ke bank lain, maka akan dikenakan biaya 5% dari jumlah yang dilunasi. 				
<p>Biaya Penyimpanan Dokumen Jaminan</p>	<p>Apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal dilunasinya Fasilitas Kredit Rumah, maka Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan yang saat ini berlaku sebesar Rp10.000,- per hari kalender atau maksimum Rp300.000,- per bulan.</p>				
<p>Biaya Administrasi Angsuran per bulan</p>	<p>Rp20.000,- per fasilitas didebet setiap tanggal 10</p>				
<p>Biaya Permintaan Cetak Ulang</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="475 1883 596 2040">Renta ng Waktu</td> <td data-bbox="596 1883 702 2040">Nasabah Maybank</td> <td data-bbox="702 1883 820 2040">Nasabah Maybank</td> </tr> </table>	Renta ng Waktu	Nasabah Maybank	Nasabah Maybank	
Renta ng Waktu	Nasabah Maybank	Nasabah Maybank			

Consolidated Statement melalui kantor Cabang		Premier	Privilege & Maybank (Mass Banking)
	1 - 3 Bulan	Bebas Biaya	Rp50.000,- /per intaan
	> 3 bulan	Rp50.000,-	Rp100.000,- /per intaan

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran kredit Anda:

Jumlah Pokok Pinjaman	Total biaya pinjaman	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen**
Rp800.000.000,-	Rp9.550.000,- 1. Provisi: Rp8.000.000,- (1% dari limit kredit) 2. Biaya administrasi kredit: Rp800.000,- (0,10% dari limit kredit) 3. Taksasi/appraisal internal: Rp750.000,-	Rp352.102.059,-	Rp1.164.052.059,-

Suku Bunga: 7,75% per annum/per tahun efektif, fixed 10 tahun (120 bulan)

Tenor : 10 tahun

** Total dana yang Anda bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya (provisi, administrasi kredit dan taksasi).

- Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu kredit dan plafon.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jangka waktu kredit, jenis properti dan nilai bangunan.
- Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Maybank pada saat akad kredit.
- Semua biaya akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Biaya – biaya yang akan dibebankan ke Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Personal.
2. Untuk melihat acuan instrument Keuangan Bank Indonesia – Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 12 bulan dapat dilihat di:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/lelang/operasi-moneter/default.aspx?Kategori=lelang%20srbi>

3. Untuk pelunasan Maybank KPR sebagian dan seluruhnya dapat dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya.
4. Nasabah wajib mengisi formulir pelunasan dan ditandatangani di atas meterai. Formulir pelunasan diemail ke customercare@maybank.co.id paling lambat H-10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Formulir pelunasan asli harus sudah diterima paling lambat pada saat pengambilan dokumen jaminan asli.
5. Dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebitan paling lambat H-1 hari kerja dari tanggal pelunasan.
6. Untuk pelunasan seluruhnya, asli dokumen jaminan dapat diambil H+10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Nasabah dan nama pemilik jaminan datang bersama dengan membawa asli KTP.
7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/ atau karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
8. Petugas Maybank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di Maybank dan Maybank akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di Maybank.
9. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Maybank KPR adalah bukan merupakan produk Bank.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026



